



PUTUSAN

Nomor 1392/Pdt.G/2016/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara :

Sundariyati binti Sukarman, Umur 41 tahun, Pendidikan Terakhir: SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga Tempat kediaman di RT.008 RW. 003 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Anhar bin M. Yasin, Umur 45 tahun Pendidikan Terakhir SLTA. Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Tempat kediaman di RT.008 RW. 004 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor
1392/Pdt.G/2016/PA.Bm., tanggal 27 September 2016, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Agustus 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung selatan ; berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 474 / 81 / VIII / 1997 tanggal 14 Agustus 1997) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Masigit Kecamatan Cilegon Kabupaten Tangerang selama 10 tahun, kemudian pindah ke Bima sejak tahun 2008 dan tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima sampai sekarang ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Rizky Aditya (L) telah meninggal, 2. Riska Anggriani Putri (P) umur 9 tahun ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka berpacaran ;
 - b. Tergugat sering membuka aib rumah tangga kepada keluarganya ;
 - c. Tergugat sering mengungkit masa lalu Penggugat ;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2015 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir sampai sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi ;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Anhar bin M. Yasin) Terhadap Penggugat (Sundariyati binti Sukarman);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga dan atas penasehatan tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan akan kembali hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangganya dan atas penasehatan tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan akan kembali rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2016/PA.Bm.



dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (2) RV, Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1392/Pdt.G/2016/PA.Bm. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Agus Sofwan Hadi** dan **M. Isna Wahyudi, S.H.I.M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Dra. Nurhayati** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis,

Mulyadi, S. Ag.

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

M. Isna Wahyudi, S.H.I.M.S.I

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 140.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)